

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 497 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 489 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2023; PP No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 8 Tahun 2019; Kpts RI No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpts RI No 10/HK.04/08/2022; Kpts Kabupaten Bone No 489 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2023.

Lampiran : - 4 halaman